



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, Fax 4156550
Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> Email : disdik@sumutprov.go.id
MEDAN - 20152

SURAT PELAKSANA TUGAS

Nomor : 800/ 2192 /Bid. PK/III/2020

- DASAR** : Berakhirnya masa kerja Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama **RAMZAH RAM** (Kepala SMK Negeri 11 Kota Medan);
- MENGINGAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK Negeri 11 Kota Medan, maka perlu dihunjuk sebagai Pelaksana Tugas :
- MENUGASKAN** :
- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nama | : IBNU, ST, M.Pd.T |
| NIP | : 19630926 199003 1 003 |
| NUKS | : 18023L0150760141053518 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Asahan, 26 September 1963 |
| Pangkat/Gol. | : Pembina Tingkat I, IV/b |
| Jabatan | : Guru Madya |
| Unit Kerja | : SMK Negeri 2 Medan |

Sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri 11 Kota Medan dengan ketentuan:

1. Bertanggungjawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada SMK Negeri 11 Kota Medan;
2. Surat Pelaksana Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah Gubernur Sumatera Utara menetapkan Kepala SMK Negeri 11 Kota Medan yang definitif;
3. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Hal – hal yang sifatnya prinsipil, penyelesaiannya agar dikonsultasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Surat Pelaksana Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pelaksanaan Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal 04 Maret 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

DR. Drs. ARSYAD, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600824 198301 1 001



Tembusan Yth :

1. Kepala Bidang Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai laporan;
2. Sekretaris/Kabid di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara;
4. Kepala SMK Negeri 2 Medan;
5. Yang bersangkutan.